



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rijali No.30 Belakang Soya 97121 09113833525

<http://ambon.dukcapil.online>

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Biodata Penduduk WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
2. Foto copy Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Front Office mengarahkan pengguna layanan untuk mengambil Nomor Antri, diteruskan kepada Pengelola SIAK Biodata Penduduk WNI
2. Pengelola SIAK menerima, melakukan verifikasi dan validasi berkas jika belum lengkap dikembalikan kepada pengguna layanan, jika sudah lengkap maka diproses dengan mengentri data dan mencetak biodata penduduk WNI diteruskan kepada Kasie Identitas Penduduk
3. Kasie Identitas Penduduk mengoreksi dan memberikan paraf koordinasi diteruskan kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengoreksi dan memberikan paraf persetujuan dan melakukan pengajuan pencetakan Biodata Penduduk WNI diteruskan kepada kepala dinas
5. Kepala Dinas memberikan persetujuan penandatanganan Biodata Penduduk WNI secara Elektronik dilanjutkan pencetakan Biodata Penduduk WNI secara Elektronik dilanjutkan pencetakan Biodata Penduduk WNI oleh pengguna SIAK kemudian diserahkan secara langsung kepada pengguna layanan (masyarakat)

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (Lima Belas)Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rijali No.30 Belakang Soya 97121 09113833525

<http://ambon.dukcapil.online>

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Penerbitan Biodata Penduduk WNI

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran dan pengaduan
2. SMS pelayanan PEMKOT No. 08114706999
3. Kuesioner survei kepuasan masyarakat (SKM)
4. Sp4n-Lapor : www.lapor.go.id
5. Emai pengaduan : capil3576@gmail.com
6. Akun sosial media (facebook dan instagram) : Disduk Capil Ambon
7. SIPP : sipp.menpan.go.id